

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DARING DITENGAH PANDEMI
COVID-19 DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11
DI KABUPATEN BONE**

Andi Amatul Fauziah¹, Lukman Hakim², Hardianto Hawing³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar¹²³
*E-mail: Echaandi6@gmail.com

ABSTRACT

Referring to the Circular of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 concerning Prevention of COVID-19 in Education Units, and Number 36962/MPK.A/HK/2020, teaching and learning activities are also carried out online in order to prevent the spread of Corona Virus Disease (COVID-19). . A number of local governments have also closed schools to anticipate the spread of COVID-19. As part of the solution, learning in schools is replaced with learning in the network (online), or familiarly called online. Online learning is a learning system that is not carried out face to face, but uses a platform that can help the teaching and learning process that is carried out even though it is distanced. The purpose of online learning is to provide quality learning services in a massive and open network in order to reach more and wider study space enthusiasts. The implementation of online learning policies in the midst of the Covid-19 pandemic at 11 state high schools in Bone Regency was carried out based on central government regulations and then continued with circulars from the Bone Regency regional government which remained based on policies that had been set by the central government, the implementation of learning Online learning at SMAN 11 Bone Regency is carried out by utilizing several online-based learning platforms or applications, namely Zoom and WhatsAap. Evaluation of Online Learning Policies Amid the Covid-19 Pandemic At State High School 11 In Bone Regency, the school carried out an evaluation so that it could find out the obstacles found during the online learning process and look for solutions related to the obstacles found so that online learning could be carried out properly

Keywords: Policy Implementation, Online Learning, Education

ABSTRAK

Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Sejumlah pemerintah daerah pun sudah meliburkan sekolah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebagian solusinya, pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran dalam jaringan (daring), atau akrab disebut online. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif

dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Implementasi kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah pusat kemudian di lanjutkan dengan surat edaran dari pemerintah daerah kabupaten Bone yang tetap berlandaskan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaan pembelajaran daring di SMAN 11 Kabupaten Bone dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa platform atau aplikasi pembelajaran berbasis online yaitu Zoom dan WhatsApp. Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone pihak sekolah melakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran daring serta mencari solusi terkait kendala yang di temukan sehingga pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pembelajaran Online, Pendidikan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menjadi sebuah potensi dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan sehingga harus direspon secara positif dan adaptif dalam menjawab tantangan abad 21 yang penuh kompleksitas penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan telah menjadi isu yang sangat penting dan sering dibicarakan dalam berbagai kegiatan, keberadaan teknologi bagi dunia pendidikan merupakan sarana yang dapat dipakai sebagai media penyampaian program pembelajaran baik secara searah maupun secara interaktif, proses belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas tertentu, selain itu penggunaan teknologi telah memungkinkan munculnya pembelajaran jarak jauh dan mendorong inovasi yang lebih besar dalam menciptakan metode pengajaran di dalam dan di luar kelas (Bilfaqih & Qomarudin, 2015).

Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran dimana terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar (Fitriyani et al., 2020). pembelajaran daring diselenggarakan melalui jejaring internet dan web 2.0, artinya bahwa penggunaan pembelajaran daring melibatkan unsur teknologi sebagai sarana dan jaringan internet sebagai sistem. Pembelajaran daring telah banyak dilakukan dalam konteks perguruan tinggi, terbukti dari beberapa penelitian yang menjelaskan hal tersebut

pembelajaran daring memberikan manfaat dalam membantu menyediakan akses belajar bagi semua orang, sehingga menghapus hambatan secara fisik sebagai faktor untuk belajar dalam ruang lingkup kelas, bahkan hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang efektif untuk diterapkan khususnya dalam perguruan tinggi, akan tetapi tidak bisa dipung kiri bahwa tidak semua pembelajaran dapat dipindahkan ke dalam lingkungan pembelajaran secara online (Oktovianus et al., 2021).

Keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik disebabkan oleh virus berasal dari Wuhan, China yang dinamakan dengan Covid-19. Virus ini penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini menyerang infeksi saluran pernapasan seperti batuk dan pilek namun sifatnya lebih mematikan. Akibat dari pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi menghentikan pemencaran Covid-19 yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk melaksanakan Physical Distancing atau memberi jarak dengan orang lain sejauh satu meter dan menghindari kerumunan dan berbagai acara pertemuan yang menimbulkan perkumpulan (Mufidah, 2021). Selain itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk Dirumah Saja seperti kerja dirumah atau Work From Home (WFH) dan kegiatan apapun yang berhubungan dengan perkumpulan atau pertemuan ditiadakan dan diganti dengan media online. Kementerian pendidikan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Isi dari surat ini salah satunya adalah meliburkan kegiatan belajar mengajar dan mengganti dengan pembelajaran berbasis jaringan (Daring) via E-learning yang dapat digunakan berbagai instansi pendidikan.

Situasi pandemi Covid-19 seperti ini, pembelajaran daring diatur melalui Surat Edaran Kemdikbud surat edaran No 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19) mengenai Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19 terdapat kebijakan yaitu pembelajaran daring guna memberikan sebuah pengalaman belajar yang sangat bermakna, tidak menjadi beban dalam

menyelesaikan semua kurikulum untuk kelulusan, pembelajaran dititikberatkan pada pengembangan kecakapan hidup yaitu tentang pandemi Covid-19 dan pembelajaran tugas dapat divariasikan antar siswa, mengikuti bakat dan minat serta keadaan masing-masing termasuk meninjau kembali kesenjangan fasilitas belajar yang dimiliki di rumah.

Pembelajaran daring sering dituntut untuk lebih termotivasi karena lingkungan belajar biasanya bergantung pada motivasi dan karakteristik terkait dari rasa ingin tahu dan pengaturan diri untuk melibatkan pada proses pembelajaran. Pembelajaran daring memungkinkan siswa/siswi memiliki keleluasaan waktu belajar sehingga dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Selain itu, siswa/siswi dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti e- classroom, video conference, telepon atau live chat, zoom maupun melalui whatsapp group. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan sebuah inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif (Djoko, 2021). Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Dari semua literatur mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online, hal itu disebabkan karena perbedaan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran adalah terkait dengan motivasi yang dimiliki siswa (Afghani, 2021; Dewi, 2020).

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh terhadap pemerintah daerah terkait kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid 19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga terjangkitnya tenaga pengajar, pelajar dan meluas ke lingkungan keluarga. Walau daerah mempunyai kewenangan penuh melalui surat keputusan bersama kementerian pendidikan tetap perlu pertimbangan oleh beberapa stakeholder yang berkepentingan. Pemerintah Kabupaten Bone Sulawesi Selatan sangat serius dalam menangani penyebaran Covid 19 di daerah tersebut. Salah satunya menciptakan kebijakan terkait kegiatan pendidikan selama pandemi melalui surat edaran Bupati Bone Nomor 188-

6/1342/VII/DP tentang pelaksanaan sistem belajar dirumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bone.

Selama masa pandemi Covid-19 seluruh kegiatan akademik di sekolah ini juga melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Dengan cara yang terbilang baru bagi siswa/siswi tentu menjadi kendala tersendiri dalam proses pembelajaran. Masih banyak siswa yang kurang memahami menggunakan aplikasi daring karena minimnya sosialisasi, belum lagi di tambah kendala jaringan internet di beberapa wilayah menjadi penghambat sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menfokuskan makna dari pada generalisasi, serta teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan) (Sugiyono, 2016). Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait masalah yang akan diteliti, serta mampu menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan agar memberi gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti tentang Kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone. Penelitian ini membutuhkan informan dalam pengumpulan data. Informan yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang terkait langsung yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal terkait Kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone antara lain Tenaga Administrasi dinas pendidikan wilayah III, Kepala sekolah dan Guru SMA 11 Bone.

HASIL PENELITIAN

Pemerintah Kabupaten Bone Sulawesi Selatan sangat serius dalam menangani penyebaran Covid 19 di daerah tersebut. Salah satunya menciptakan kebijakan terkait kegiatan pendidikan selama pandemi melalui surat edaran Bupati Bone Nomor 188-6/1342/VII/DP tentang pelaksanaan sistem belajar dirumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bone, maka di sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Proses Belajar siswa dari rumah dilaksanakan mulai 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 untuk peserta didik Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
2. Seluruh Kegiatan Sekolah/Madrasah dalam rentang waktu tersebut agar perpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19);
3. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
4. Pihak sekolah/Madrasah mengintruksikan kepada seluruh warga sekolah, Baik Guru, Pegawai maupun peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari wabah Covid-19 serta tetap tinggal di rumah

Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Bone dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan dengan dua metode yaitu luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan). Sebanyak 49,74 persen kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring dan 8,74 persen dilaksanakan secara luring dimana tenaga pengajar membuat modul atau panduan belajar bagi siswa-siswi mereka.

Dinas Pendidikan untuk wilayah kabupaten Bone merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten bone bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh walikota/Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui kantor Dinas Pendidikan ini, Pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencakup pembantuan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategis, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas Pendidikan ini juga menjadi pembina dan pemberi izin sekolah dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Hingga lembaga bimbel. Kantor Dinas Pendidikan juga dapat mengakses secara online website Dinas Pendidikan untuk mendapatkan informasi lainnya.

Kebijakan Pembelajaran Daring di tengah pandemi Covid-19 di SMAN 11 Di Kabupaten Bone

Pendidikan adalah salah garda terdepan untuk memajukan sebuah bangsa, tanpa ada pendidikan yang bagus maka perkembangan bangsa kedepan hanya tinggal isapan jempol semata, Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill, Pendidikan juga memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan karakter anak bangsa, karena salah satu tugas dari pendidikan yaitu untuk mewariskan nilai-nilai luhur bangsa dan para leluhur. Serta harus terbuka terhadap perubahan menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan dunia, sehingga tidak “picik” memandang dunia dengan globalisasinya.

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran bagi siswa agar dapat mengetahui, mengevaluasi dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab 1

Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Proses pembelajaran saat ini dilakukan secara online/daring dikarenakan adanya wabah virus asal Wuhan, China yang membuat perubahan pola pembelajaran saat ini terlihat menyeluruh dilakukan mulai dari tingkatan sekolah dasar, menengah bahkan sampai perguruan tinggi. Lebih dari 1,5 miliar pelajar di dunia tidak bisa belajar di sekolah. Masalah ini menuntut instansi pendidikan dan pendidik (guru dan dosen) yang menjadi garda terdepan untuk menerapkan proses pembelajaran yang tepat. Pembelajaran Jarak Jauh atau pembelajaran online merupakan salah satu alternatif kebijakan yang diambil untuk meminimalisir meluasnya kasus covid-19 sekaligus sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebarannya. Namun, kebijakannya ini tentu tidak mudah untuk diimplementasikan, karena berbagai keterbatasan baik yang disebabkan oleh kesiapan dan ketersediaan Infrastruktur teknologi maupun adaptasi kurikulum dan kemampuan guru sebagai fasilitator yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini. penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam Proses Pembelajaran Jarak Jauh dan solusi ideal yang ditawarkan.

Menteri pendidikan dan kebudayaan juga mengeluarkan surat Edaran No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran CoronaVarus Desease (COVID 19) dijelaskan bahwa “Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan”. Pembelajaran online/daring dapat dilakukan di rumah melalui aplikasi yang dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam proses pembelajaran dan siswa tidak merasa terbebani dalam proses pembelajaran yang baru. Pendidikan membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga

kebutuhan ilmu yang harus dimiliki harus mengikuti perkembangan zaman. Keterampilan sangat dibutuhkan dalam berpikir dan berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagai penerus bangsa siswa harus mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini dan juga harus dipersiapkan untuk menghadapi segala bentuk perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang yaitu dengan menggunakan teknologi secara online. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pembelajaran Daring di tengah pandemi Covid-19 di SMAN 11 Di Kabupaten Bone berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bone pembelajaran yang dilaksanakan di SMAN 11 kabupaten bone dilakukan secara daring dengan menggunakan media platform Zoom dan juga penggunaan WhatsApp agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap praktik pembelajaran di sekolah, dimana pelaksanaan pembelajaran dari tatap muka secara offline beralih menuju pembelajaran online. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka seluruh satuan pendidikan dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran secara online.

Cara Menangani Pembelajaran Daring Di Tengah Pandemi Covid-19 Di SMAN 11 Di Kabupaten Bone

Peralihan proses pembelajaran secara langsung menjadi pembelajaran yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) menjadi pilihan oleh berbagai pihak pendidikan, salah satunya pada jenjang sekolah menengah atas (SMA). Hal tersebut didasari oleh Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), khususnya mengenai kebijakan belajar dari rumah. Berdasarkan peraturan tersebut maka SMAN 11 Kabupaten Bone sepakat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan cara menayangkan video pembelajaran melalui media WhatsApp serta dengan melakukan pertemuan atau proses pembelajaran melalui Zoom meeting secara terjadwal. Pada era pandemi Covid-19 saat ini, guru dituntut

memanfaatkan media teknologi berbasis online untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Guru juga dituntut memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang mampu memotivasi siswa. Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik di kaji dalam dua indikator.

a. Implementasi Kebijakan

Kebijakan itu sesungguhnya tidak cuma bersifat tekstual, melainkan lebih bersifat kontekstual, karena dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah. Dalam kaitan inilah mudah dipahami jika kebijakan itu acapkali diberikan makna sebagai tindakan politik (Handoyo, 2012). Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Winarno, 2012).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik (Alaslan, 2021; Solichin, 2015; Sururi, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone diketahui bahwa pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 dilakukan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp serta menggunakan aplikasi Zoom meeting. Dalam proses belajar mengajar guru lebih intens menggunakan aplikasi Whatsapp karena dianggap mudah diakses oleh semua siswa. Masing-masing guru mata pelajaran membuat grup kelas yang digunakan untuk membagikan materi dan tugas kepada siswa. Kemudian siswa memberi umpan balik dan tanggapan melalui grup. Penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana penunjang dalam pembelajaran daring diharapkan dapat mengajak siswa untuk tetap berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran daring di SMAN 11 kabupaten Bone berjalan dengan baik dapat dilihat dalam pelaksanaannya siswa dan guru dapat

melakukan proses belajar mengajar dengan baik meskipun terdapat kendala tetapi masih dapat di atasi oleh guru maupun siswa. Berikut adalah proses belajar mengajar di SMAN 11 Kabupaten Bone.

b. Evaluasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan dibutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan tujuan yang benar-benar sesuai yang dibutuhkan masyarakat dan dapat dicapai melalui strategi yang telah ditentukan. Tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut gagal dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan objek kebijakan. Jika kebijakan tersebut dirasa gagal, maka pemerintah perlu mengetahui letak kegagalan tersebut agar dapat memperbaiki kebijakan tersebut dan hal yang sama tidak terulang di masa mendatang (A'yun & Hartaman, 2021; Bakry, 2010). Evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda antara lain: Pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Pelaksanaan pembelajaran daring di SMAN 11 Kabupaten Bone pihak sekolah melakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran daring serta mencari solusi terkait kendala yang di temukan sehingga pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik.

PEMBAHASAN

Secara umum praktik pembelajaran daring menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran daring. Dalam konteks ini guru tidak hanya dituntut untuk memahami materi dengan baik namun juga menyampaikan materi dengan baik secara online. Teknologi tentu diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, termasuk dalam proses pembelajar,

perpaduan kedua hal ini merupakan solusi yang tepat dalam proses belajar mengajar dimasa pandemi Covid-19.

Pembelajaran daring ini menjadi sebuah pilihan yang tidak terelakkan bagi institusi pendidikan. Di tengah pandemi Covid-19, metode pembelajaran ini dapat menjadi solusi agar proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung. Guru tetap bisa mengajar dan siswa tetap bisa belajar di rumah selama pandemi ini. Pembelajaran daring identik dengan pemanfaatan fitur teknologi berbasis internet, yang sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori (Winarno, 2012) dalam mengkaji Kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone dengan menggunakan dua indikator pertama yaitu implemtasi kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone impelementasi kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan di lanjutkan oleh peraturan daerah melalui surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah daerah proses belajar mengajar tetap berjalan hal tersebut di dukung dengan proses kegiatan pelajar mengajar dengan menggunakan platfrom Zoom dan juga WhassAap, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah lebih banyak menggunakan WhassAap karena dianggap lebih efektif serta lebih mudah di akses oleh siswa dan juga guru. Selanjutnya inidikator kedua yaitu evaluasi kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone pihak sekolah melakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran daring serta mencari solusi terkait kendala yang di temukan sehingga pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Impementasi kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone dilaksanakan berdasarkan peratruan pemerintah pusat kemudian di lanjutkan dengan surat edaran dari pemerintah daerah kabupaten Bone yang tetap berlandaskan kebijakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaan pembelajaran daring di SMAN 11 Kabupaten Bone dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa platform atau aplikasi pembelajaran berbasis online yaitu Zoom dan WhatsApp. Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Daring Di tengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Di Kabupaten Bone pihak sekolah melakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran daring serta mencari solusi terkait kendala yang ditemukan sehingga pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik

REFERENSI

- A'yun, L. Q., & Hartaman, N. (2021). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Planning Budget in Maros Regency. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2), 65–72.
- Afghani, D. R. (2021). Kreativitas Pembelajaran Daring Untuk Pelajar Sekolah Menengah Dalam Pandemi Covid-19. *Journal of Informatics and Vocational Education*, 3(2).
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1–13.
- Bilfaqih, Y., & Qomarudin, M. N. (2015). *Esensi Penyusunan Materi Pembelajaran Daring*. Deepublish.
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61.
- Djoko, S. (2021). PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA MATA KULIAH MANAJEMEN PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN AKADEMIK 2020/2021. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)*, 2(2), 44–58.
- Fitriyani, Y., Fauzi, I., & Sari, M. Z. (2020). Motivasi belajar mahasiswa pada pembelajaran daring selama pandemik covid-19. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 165–175.

- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Mufidah, E. (2021). Pencegahan Virus Covid-19 melalui Pelatihan dan Pendampingan Edukasi Bagi Masyarakat Terdampak. *TA'AWUN, 1(02)*, 196–207.
- Oktovianus, M., Assidiq, M., & Qashlim, A. A. (2021). Sistem Pelaporan Pembelajaran Daring Siswa. *Journal Pegguruang, 3(1)*, 342–346.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam, 6(2)*, 148–178.
- Sugiyono, P. D. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta, cv*.
- Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 4(3)*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center for Academic Publishing Service.